



P U T U S A N

NOMOR : 34/ Pid. B /2013 / PN. Mal.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANGKUI alias KUI anak dari DONI
TOMAS ;**

Tempat lahir : Mentarang Baru (Malinau) ;

Umur/tgl lahir : 18 Tahun / 3 April 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Mentarang Baru RT.03 Kecamatan
Mentarang Kabupaten Malinau ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013 di Rutan Polres Malinau ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 01 April 2013 di Rutan Polres Malinau ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013 di Rutan Polres Malinau ;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013 di Rutan Polres Malinau ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 05 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 di Rutan Polres Malinau ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 06/ Mal/ 03 /2013, tertanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANGKUI alias KUI anak dari DONI TOMAS** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGKUI alias KUI anak dari DONI TOMAS** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab warna hitam ;
- 1 (satu) unit Hp Blackberry curve warna putih ;
- 1 (satu) unit Hp Hp Nokia 1280 warna merah ;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- Uang tunai dengan rincian : 100.000,- (18 lembar), 50.000,- (16 lembar), 20.000,- (3 lembar), 5.000,- (3 lembar), 2.000,- (8 lembar), 1.000,- (3 lembar) ;
- 1 (satu) unit Hp Hp Nokia 1280 warna hitam ;
- Hp Nokia 1280 warna hitam ;
- 1 (satu) Kalung stainless;
- 1 (satu) unit Memory merk "SANDISK" 2 Gb ;
- 1 (satu) switer warna biru yang bertuliskan "MODDEM" di bagian depannya ;
- 1 (satu) buah topi warna biru bermotif garis hitam putih ;
- 1 (satu) kotak kartu domino merk JITAK ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama terdakwa RICKI anak dari YUSLI MULI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih ingin melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif tertanggal 04 April 2013 Nomor Register Perkara : PDM-19/ MAL/ 03/ 2013 sebagai berikut ;



Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ANGKUI alias KUI anak dari DONI THOMAS** baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **BELLY RINSLDY alias BELLY alias BILYIY anak dari MARTINUS MUTANG (berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di suatu rumah di Desa Pelita Kanaan RT 02 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***“sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 23.00 wita pada waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk di dermaga Desa mentarang Baru kemudian datang saksi BERLI membawa sepeda motor terdakwa kemudian menegur “kamu mau kemana aku ikut” , lalu saksi BERLI berhenti dan terdakwa membawa motor tersebut dengan membonceng saksi BERLI, kemudian terdakwa menemui saksi BELLI dan saksi LANGIT dan membonceng mereka dan pergi meluncur ke Desa Lidung Kemenci, setelah itu terdakwa berhenti dan mengobrol bersama para saksi tersebut, lalu saksi BELLI mengajak terdakwa saksi LANGIT dan saksi BERLI untuk pergi Ke Desa Pelita Kanaan, akhirnya terdakwa membonceng saksi LANGIT, saksi BERLI dan saksi BELLI dengan menggunakan



sepeda motor menuju ke Desa Pelita Kanaan, setelah sampai di Desa Pelita kanaan terdakwa, saksi LANGIT dan saksi BERLI menunggu di rumah seseorang tepatnya di bagian bawah/kolong rumah tersebut, sedangkan saksi BELLI pergi meninggalkan para saksi dan sebelumnya saksi BELLI berkata **"tunggu kalian disini sebentar saya pergi ketempat tante dulu"**, ketika ± 30 menit kemudian saksi BELLI memanggil terdakwa, saksi LANGIT dan saksi BERLI, kemudian saksi BELLI mengatakan "ayo cepat jalan, aku sudah dapat barang nih", kemudian terdakwa kembali mengemudikan motor dengan membonceng saksi LANGIT, saksi BERLI dan saksi BELLI untuk menuju pulang kembali ke Desa Mentarang.

- Bahwa sesampainya di Desa Mentarang pada hari Rabu 30 Januari 2013 sekitar jam 03.30 wita, saksi BELLY langsung membagi-bagi barang-barang dan uang hasil curian tersebut kepada saksi LANGIT, BERLY dan terdakwa dengan rincian 1 (satu) unit handphone blackberry warna putih dan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa, 1 (satu) unit handphone nokia senter dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada saksi LANGIT, kemudian saksi BELLI memberikan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BERLI, sedangkan sisa uang dan 1 (satu) unit Ipad Samsung Galaxy Tab tersebut ada bersama saksi kemudian sekitar jam 06.00 wita saksi bertemu dengan sdr RICKY dan karena saksi BELLY tidak dapat menggunakan atau mengoperasikan Ipad Samsung Galaxy Tab tersebut maka saksi berikan kepada sdr RICKY dengan ditukar oleh handphone Nokia milik sdr RICKY dan sdr RICKY bertanya kepada saksi BELLI **"dari mana kau dapat uang sebanyak nih"** lalu saksi menjawab **"tenang aja, ngga kukasi tau kalian nanti"** lalu saksi BELLI



memberikan uang kepada sdr RICKY sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada malam harinya saksi BELLY dan sdr RICKY pergi ke Malinau Kota untuk jalan-jalan namun sesampainya di Jl. Tanjung Belimbing Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tepatnya di depan Hotel Hanura saksi BELLY dan sdr RICKY ditangkap oleh polisi dan kemudian saksi dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa uang yang diambil oleh saksi BELLY adalah Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sisa uang yang saksi pegang setelah saksi bagi-bagikan kepada teman saksi dari hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin tersebut saksi pergunakan untuk membeli baju, topi, sandal dan aksesoris berupa kalung stainless dengan total senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi belikan minuman beralkohol merk Diablo sebanyak 1 (kis) dengan nilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr RICKY kemudian saksi gunakan untuk membeli makanan dan minuman yang jumlahnya saksi lupa sehingga total sisa uang hasil kejahatan saksi BELLY tersebut tinggal sejumlah Rp. 2.042.000,- ;
- Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberi oleh saksi BELLY, terdakwa pakai untuk membeli minuman-minuman keras, untuk makan-makan sama teman-teman, beli snack hingga tersisa Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan hand phone merk black berry tersebut terdakwa ganti dengan nomer nya kemudian terdakwa gunakan hand phone black berry tersebut;
- Bahwa saksi korban OLDIANA pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 09.30 baru mengetahui telah kehilangan sejumlah uang yang disimpan dalam dompet



coklat miliknya yakni sejumlah Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan barang-barang berupa 1 (satu) Handphone Blackberry Curve warna putih, 1 (satu) I Pad Samsung Galaxy Tab warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna hitam, adapun jumlah uang di dalam dompet saksi korban sebelum kejadian kehilangan tersebut adalah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga sisanya tinggal Rp. 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo 56 Ke-1 KUHP . -----

***Atau
Kedua***

Bahwa ia terdakwa **ANGKUI alias KUI anak dari DONI THOMAS** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di suatu rumah di Desa Pelita Kanaan RT 02 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau,, ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”***,



yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 23.00 wita pada waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk di dermaga Desa mentarang Baru kemudian datang saksi BERLI membawa sepeda motor terdakwa kemudian menegur "kamu mau kemana aku ikut" , lalu saksi BERLI berhenti dan terdakwa membawa motor tersebut dengan membonceng saksi BERLI, kemudian terdakwa menemui saksi BELLI dan saksi LANGIT dan membonceng mereka dan pergi meluncur ke Desa Lidung Kemenci, setelah itu terdakwa berhenti dan mengobrol bersama para saksi tersebut, lalu saksi BELLI mengajak terdakwa saksi LANGIT dan saksi BERLI untuk pergi Ke Desa Pelita Kanaan, akhirnya terdakwa membonceng saksi LANGIT, saksi BERLI dan saksi BELLI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Pelita Kanaan, setelah sampai di Desa Pelita kanaan terdakwa, saksi LANGIT dan saksi BERLI menunggu di rumah seseorang tepatnya di bagian bawah/kolong rumah tersebut, sedangkan saksi BELLI pergi meninggalkan para saksi dan sebelumnya saksi BELLI berkata **"tunggu kalian disini sebentar saya pergi ketempat tante dulu"** , ketika ± 30 menit kemudian saksi BELLI memanggil terdakwa, saksi LANGIT dan saksi BERLI, kemudian saksi BELLI mengatakan "ayo cepat jalan, aku sudah dapat barang nih", kemudian terdakwa kembali mengemudikan motor dengan membonceng saksi LANGIT, saksi BERLI dan saksi BELLI untuk menuju pulang kembali ke Desa Mentarang.
- Bahwa sesampainya di Desa Mentarang pada hari Rabu 30 Januari 2013 sekitar jam 03.30 wita, saksi BELLY langsung membagi-bagi barang-barang dan uang hasil curian tersebut kepada saksi LANGIT, BERLY dan terdakwa dengan rincian 1 (satu) unit handphone blackberry warna putih dan uang



sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa, 1 (satu) unit handphone nokia senter dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada saksi LANGIT, kemudian saksi BELLI memberikan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BERLI, sedangkan sisa uang dan 1 (satu) unit Ipad Samsung Galaxy Tab tersebut ada bersama saksi kemudian sekitar jam 06.00 wita saksi bertemu dengan sdr RICKY dan karena saksi BELLY tidak dapat menggunakan atau mengoperasikan Ipad Samsung Galaxy Tab tersebut maka saksi berikan kepada sdr RICKY dengan ditukar oleh handphone Nokia milik sdr RICKY dan sdr RICKY bertanya kepada saksi BELLI **“dari mana kau dapat uang sebanyak nih”** lalu saksi menjawab **“tenang aja, ngga kukasi tau kalian nanti”** lalu saksi BELLI memberikan uang kepada sdr RICKY sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada malam harinya saksi BELLI dan sdr RICKY pergi ke Malinau Kota untuk jalan-jalan namun sesampainya di Jl. Tanjung Belimbing Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tepatnya di depan Hotel Hanura saksi BELLY dan sdr RICKY ditangkap oleh polisi dan kemudian saksi dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa uang yang diambil oleh saksi BELLY adalah Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sisa uang yang saksi pegang setelah saksi bagi-bagikan kepada teman saksi dari hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin tersebut saksi pergunakan untuk membeli baju, topi, sandal dan aksesoris berupa kalung stainless dengan total senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi belikan minuman beralkohol merk Diablo sebanyak 1 (kis) dengan nilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,-



(lima ratus ribu rupiah) kepada sdr RICKY kemudian saksi gunakan untuk membeli makanan dan minuman yang jumlahnya saksi lupa sehingga total sisa uang hasil kejahatan saksi BELLY tersebut tinggal sejumlah Rp. 2.042.000,- :

- Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberi oleh saksi BELLY, terdakwa pakai untuk membeli minuman-minuman keras, untuk makan-makan sama teman-teman, beli snack hingga tersisa Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan hand phone merk black berry tersebut terdakwa ganti dengan nomer nya kemudian terdakwa gunakan hand phone black berry tersebut ;
- Bahwa saksi korban OLDIANA pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 09.30 baru mengetahui telah kehilangan sejumlah uang yang disimpan dalam dompet coklat miliknya yakni sejumlah Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan barang-barang berupa 1 (satu) Handphone Blackberry Curve warna putih, 1 (satu) I Pad Samsung Galaxy Tab warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna hitam, adapun jumlah uang di dalam dompet saksi korban sebelum kejadian kehilangan tersebut adalah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga sisanya tinggal Rp. 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;



--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka di persidangan telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI OLDIANA Als OLDI Anak Dari THOMAS DARUNG,
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya uang dan barang-barang saksi yang hilang di rumah saksi yang terletak di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ia kehilangan uang pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 09.30 wita pada saat saksi sedang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau tempat saksi bekerja. Sedangkan untuk barang-barang yang hilang saksi baru mengetahui ketika saksi pulang kerja sekira pukul 16.00 wita ;
- Bahwa adapun uang saksi yang hilang adalah Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone Blacberry Curve warna putih, 1 (satu) IPAD Samsung Galaxy Tab warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna hitam yang kesemuanya disimpan di dalam kamar saksi ;
- Bahwa uang saksi yang hilang tersebut disimpan di dalam dompet coklat milik saksi sebanyak Rp. 11.000.000,-



dengan di ikat pakai karet, dan setelah dilihat isi dompet saksi uangnya sisa Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi juga tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil dan memiliki uang dan barang-barang saksi tersebut ;
- Bahwa kondisi rumah saksi adalah rumah gantung, dimana dari depan rumah belum ada tangga naik ke rumah dan sehari-hari saksi bersama adik saksi lewat pintu dapur karena hanya dari dapur yang ada tangganya ;
- Bahwa adapun keberadaan saksi pada saat kejadian adalah sedang tertidur di dalam kamar sedangkan adik saksi tidur di ruang tamu karena hanya saksi dan adik saksi yang tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan terdakwa karena terdakwa juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa orang tua terdakwa juga telah mendatangi saksi dan meminta maaf atas kejadian tersebut serta berjanji akan mengganti semua kerugian yang dialami saksi ;
- Bahwa saat ini orang tua terdakwa sudah membayar uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah punya uang ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan 6 (enam) orang saksi yang telah disumpah di tingkat penyidikan yaitu :

1. SAKSI OGI RIYAN Anak Dari JUL YUDAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya uang dan barang-barang Sdri. OLDIANA Als OLDI yang hilang di rumahnya yang terletak di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten malinau ;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan itu saksi melihat ada orang yang masuk kedalam rumah Sdri. OLDI pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 02.00 malam yang saat itu saksi sedang duduk bersama Sdr. JULIANSYAH dan Sdr. ARIF bermain gitar dibawah rumah kakak saksi yang berhadapan dengan rumah Sdri. OLDI ;
- Bahwa adapun cara orang yang masuk kedalam rumah Sdr. OLDI tersebut adalah dengan cara memanjat dari tiang rumah bagian depan lalu orang tersebut masuk melalui pintu dapan ;
- Bahwa pada saat saksi melihat orang yang masuk ke rumah Sdri. OLDI tersebut, saksi sempat menegurnya dengan berkata **“oi..”**, namun orang tersebut tetap saja masuk ke dalam rumah Sdri. OLDI ;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian orang yang masuk tersebut keluar dari rumah Sdr. OLDI menuju jalan keluar Desa Pelita Kanaan dan saksi sempat menegur orang tersebut dengan berkata **“ngapain kau disitu ?”**, lalu orang tersebut menjawab **“saya mau ketempat Sdri. BULAN”**, lalu saksi menjawab **“oh.., ialah...”** ;
- Bahwa pada saat orang yang masuk kedalam rumah Sdri. OLDI tersebut keluar, saksi tidak melihat orang tersebut membawah barang-barang, namun saksi melihat orang tersebut menyelinapkan sesuatu dalam bajunya ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui orang yang masuk kedalam rumah Sdri. OLDI tersebut, masih ada orang lain yang melihat juga yaitu Sdr. JULIANSYAH dan Sdr. SARIF ;



- Bahwa setahu saksi barang-barang Sdri. OLDI yang hilang adalah Handphone dan sejumlah uang ;

1. SAKSI JULIANSYAH Anak Dari BAMBANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya uang dan barang-barang Sdri. OLDIANA Als OLDI yang hilang di rumahnya yang terletak di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten malinau ;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan itu saksi melihat ada orang yang masuk kedalam rumah Sdri. OLDI pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 02.00 malam yang saat itu saksi sedang duduk bersama Sdr. OGI dan Sdr. ARIF bermain gitar dibawah rumah saksi yang berhadapan dengan rumah Sdri. OLDI ;
- Bahwa adapun cara orang yang masuk kedalam rumah Sdr. OLDI tersebut adalah dengan cara memanjat dari tiang rumah bagian depan lalu orang tersebut masuk melalui pintu dapan. Kemudian keluar rumah orang tersebut juga turun dari tempat yang sama yakni memanjat tiang rumah ;
- Bahwa adapun kondisi rumah Sdri. OLDI adalah rumah panggung yang belum ada tangganya, sehingga orang yang masuk tersebut harus memanjat tiang rumah untuk masuk ke dalam rumah demikian pula pada saat turun harus memanjat tiang rumah ;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian orang yang masuk tersebut keluar dari rumah Sdr. OLDI menuju jalan keluar Desa Pelita Kanaan dan Sdr. OGI menegur orang tersebut dengan berkata "**ngapain kau disitu ?**", lalu orang tersebut menjawab "**saya mau ketempat Sdri. BULAN**", lalu Sdr. OGI menjawab "**oh.., ialah...**" ;
- Bahwa pada saat saksi melihat orang tersebut memanjat dan masuk ke dalam rumah Sdri. OLDI, maka saksi mengira



bahwa orang tersebut adalah sepupunya Sdri. OLDI karena ada sepupu Sdr. OLDI yang mirip sekali dengan orang yang masuk kedalam rumah Sdri. OLDI tersebut ;

- Bahwa pada saat orang yang masuk kedalam rumah Sdri. OLDI tersebut keluar, saksi tidak melihat orang tersebut membawahi barang-barang ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui orang yang masuk kedalam rumah Sdri. OLDI tersebut, masih ada orang lain yang melihat juga yaitu Sdr. OGI dan Sdr. SARIF ;
- Bahwa setahu saksi barang-barang Sdri. OLDI yang hilang adalah Handphone dan sejumlah uang ;

1. SAKSI ARDIANTO Als LANGIT ANAK Dari DONNY THOMAS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ia bersama, Sdr. BERLY dan terdakwa telah menerima uang dan handphone dari Sdr. BELLYRINSLDY yang diambil di rumah Sdri. OLDIANA Als OLDI ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita (malam) bertempat di rumah Sdri. OLDI yang terletak di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten malinau ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara Sdr. BELLYRINSLDY masuk ke dalam rumah Sdri. OLDI dan mengambil uang serta barang-barang berupa Handphone tersebut, karena pada saat Sdr. BELLYRINSLDY masuk ke rumah Sdri. OLDI, Sdr. BELLYRINSLDY hanya masuk sendiri dan bilang kepada saksi, BERLY dan terdakwa bahwa **“tunggu kalian disini sebentar saya pergi ke tempat tante dulu ?**, lalu saksi menjawab **“iya jangan lama-lama”** ;



- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. BELLYRINSLDY memanggil saksi bersama Sdr. BERLY dan terdakwa dengan bertepuk tangan dengan berkata "**kesini kamu tiga**", lau saksi menjawab "**kesini kamu, pulang kita**", kemudian Sdr. BELLYRINSLDY mendatangi saksi sambil berkata "**pulang sudah kita, ada sudah kudapat**", lalu saksi bersama, Sdr. BELLYRINSLDY, BERLY dan terdakwa pulang menuju Desa Mentarang dan seampainya di jalan baru Mentarang, Sdr. BELLYRINSLDY berhenti dan berkata "**ini aja yang kudapat**" sambil mengeluarkan uang, HP Nokia senter warna merah, HP Blackberry warna putih dan 1 (satu) buah lped ;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil oleh Sdr. BELLYRINSLDY tersebut, saksi mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone nokia senter warna merah, kemudian Sdr. BERLY mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih ;
- Bahwa adapun uang bagian saksi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh saksi untuk membeli makanan, rokok dan mentraktir teman-temannya minum-minuman keras jenis Golden dan sisanya tinggal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum Sdr. BELLYRINSLDY mengambil barang-barang berupa uang dan Handphone tersebut, saksi bersama Sdr. BELLYRINSLDY, Sdr. BERLY dan terdakwa sedang berkumpul di Desa Mentarang, kemudian Sdr. BELLYRINSLDY mengajak saksi, Sdr. BERLY dan terdakwa untuk ke Malinau mencuri ;



- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama Sdr. BELLYRINSLDY, Sdr. BERLY dan terdakwa pergi ke Malinau dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Desa Pelita Kanaan saksi bersama Sdr. BELLYRINSLDY, Sdr. BERLY dan terdakwa berhenti dan duduk dibawah kolong rumah neneknya Sdr. BULAN, lalu Sdr. BELLYRINSLDY pergi sendiri dengan berkata bahwa **“tunggu kalian disini sebentar saya pergi ke tempat tante dulu ?**, lalu saksi menjawab **“iya jangan lama-lama”** ;

1. SAKSI BERLY Anak Dari WESLY YAKUB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ia telah menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. BELLYRINSLDY yang diketahui diambil dari rumah yang terletak di Desa Pelita Kanaan Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita (malam) yang kemudian saksi ketahui bertempat di rumah Sdr. OLDI yang terletak di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten malinau ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaiman cara Sdr. BELLYRINSLDY masuk ke dalam rumah Sdr. OLDI dan mengambil uang serta barang-barang berupa Handphone tersebut, karena pada saat Sdr. BELLYRINSLDY masuk ke rumah Sdr. OLDI, Sdr. BELLYRINSLDY hanya masuk sendiri dan bilang kepada saksi, LANGIT dan terdakwa bahwa **“tunggu kalian disini sebentar saya pergi ke tempat tante dulu ?**, lalu dijawab oleh Sdr. LANGIT **“iya jangan lama-lama”** ;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. BELLYRINSLDY memanggil saksi bersama Sdr. LANGIT dan terdakwa dengan bertepuk



tangan dengan berkata **“kesini kamu tiga”**, lalu Sdr. LANGIT menjawab **“kesini kamu, pulang kita”**, kemudian Sdr. BELLYRINSLDY mendatangi saksi sambil berkata **“pulang sudah kita, ada sudah kudapat”**, lalu saksi bersama, Sdr. BELLYRINSLDY, BERLY dan ANGKUY pulang menuju Desa Mentarang dan seampainya di jalan baru Mentarang, Sdr. BELLYRINSLDY berhenti dan berkata **“ini aja yang kudapat”** sambil mengeluarkan uang, HP Nokia senter warna merah, HP Blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Iped ;

- Bahwa dari barang-barang yang diambil oleh Sdr. BELLYRINSLDY tersebut, saksi mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. LANGIT mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone nokia senter warna merah dan terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih ;
- Bahwa adapun uang bagian saksi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saksi telah gunakan untuk membeli 1 (satu) dos indomie, 2 (dua) slop rokok Club Mild dan sisanya tinggal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum Sdr. BELLYRINSLDY mengambil barang-barang berupa uang dan Handphone tersebut, saksi bersama terdakwa, Sdr. BERLY dan terdakwa sedang berkumpul di Desa Mentarang, kemudian Sdr. BELLYRINSLDY mengajak saksi, Sdr. BERLY dan terdakwa untuk ke Malinau mencuri ;

1. SAKSI RICKY Anak Dari YUSLI MULI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ia telah menerima 1 (satu) unit Ipad Samsung Galaxy Tap warna hitam dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. BELLYRINSLDY yang diambil dari rumah yang terletak di Desa Pelita Kanaan Malinau ;
- Bahwa Sdr. BELLYRINSLDY memberikan 1 (satu) unit Ipad Samsung Galaxy Tap warna hitam dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara mendatangi saksi dirumahnya yang terletak di Desa Mentarang Baru RT.02 Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau sekitar jam 05.00 Wita bersama dengan Sdr. LANGIT, Sdr. BERLY dan terdakwa, lalu Sdr. BELLYRINSLDY menanyakan kepada saksi mana Handphone Nokia Sentermu saya yang pake karena saya tidak bisa menggunakan Ipad ini ;
- Bahwa sebelum saksi menerima 1 (satu) unit Ipad Samsung Galaxy Tap warna hitam dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. BELLYRINSLDY menceritakan bahwa uang dan Ipad tersebut diperoleh Sdr. BELLYRINSLDY dari hasil curiannya berempat bersama Sdr. LANGIT, Sdr. BERLY dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita (malam) bertempat di rumah Sdri. OLDI (MAYA) yang terletak di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten malinau ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara Sdr. BELLYRINSLDY masuk ke dalam rumah Sdri. OLDI dan mengambil uang serta barang-barang berupa Handphone tersebut, namun Sdr. BELLYRINSLDY mengatakan kepada saksi bahwa pada saat itu ia bersama Sdr. LANGIT, Sdr. BERLY dan terdakwa ke Desa Pelita Kanaan, namun yang masuk mengambil uang dan Handphone beserta Ipad tersebut adalah Sdr. BELLYRINSLDY ;



- Bahwa 1 (satu) unit Ipad Samsung Galaxy Tap warna hitam tersebut ditukar dengan Handphone saksi nokia senter warna hitam karena Sdr. BELLYRINSLDY tidak bisa menggunakan Ipad tersebut ;
- Bahwa setelah saksi membuka Ipad tersebut, maka saksi banyak menemukan file yang berisi foto-foto Sdri. MAYA yang tinggal di Desa Pelita Kanaan, sehingga saksi menyadari bahwa pemilik Ipad tersebut adalah Sdri. MAYA yang nama aslinya adalah OLDIANA ;
- Bahwa setelah melihat file berupa foto-foto Sdri. MAYA tersebut, saksi juga tidak berusaha untuk mengembalikan kepada pemiliknya namun tetap ingin dikuasainya hingga akhirnya ia ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa adapun uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BELLYRINSLDY kepada saksi sudah dipergunakan oleh saksi untuk membeli makanan dan minuman dan sisanya tinggal Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

1. SAKSI BELLYRINSLDY Als BELLY Als BILYI Anak Dari MARTINUS MUTANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ia telah mengambil uang dan barang-barang berupa Handphone dan Ipad milik Sdri. OLDIANA Als OLDI di rumahnya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita (malam) bertempat di rumah Sdri. OLDI yang terletak di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama saksi ARDIANTO Als LANGIT ANAK Dari DONNY THOMAS, saksi BERLY Anak Dari WESLY YAKUB dan terdakwa berangkat dari



Desa Mentarang menuju Malinau Kota, kemudian setelah sampai di Malinau saksi masuk ke Daerah Pelita Kanaan sambil mengajak Sdr. LANGIT, Sdr. BERLY dan terdakwa untuk mencuri Handphone disalah satu rumah di Pelita Kanaan tersebut, kemudian saksi berhenti di depan rumah neneknya Sdri. BULAN lalu masuk kebawah kolong rumah tersebut dan memberitahu saksi LANGIT, BERLY dan terdakwa untuk menunggunya, setelah itu saksi masuk sendirian ke dalam rumah di sekitar situ yang awalnya saksi tidak ketahui siapa pemilik rumah tersebut dengan cara memanjat tiang rumah lalu kemudian masuk dari pintu depan rumah ;

- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah, saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih yang ditaruh diruang tamu, kemudian mengambil 1 (satu) unit Ipad Samsung Galaxy Tab warna hitam diatas meja di dalam kamar, lalu mengambil uang di dalam dompet warna coklat yang berada di dekat meja sebesar Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna hitam dari dalam tas lain warna hitam yang tergantung dibelakang pintu kamar tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mengambil uang dan Handphone tersebut maka saksi keluar dari rumah dengan cara yang sama yaitu keluar dari pintu depan lalu memanjat tiang rumah untuk turun kebawah karena rumah tersebut belum ada tangganya ;
- Bahwa setelah saksi keluar dari rumah saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki dan salah satu dari laki-laki tersebut bertanya kepada saksi **"ngapain kau disitu ?"**, lalu saksi menjawab **"saya mau ketempat Sdri. BULAN"**, lalu saksi OGI menjawab **"oh.., ialah..."**, lalu saksi kemudian menemui Sdr. LANGIT, Sdr. BERLY dan terdakwa yang telah



menunggunya dibawah kolong rumah neneknya BULAN dan memanggilnya dengan cara bertepuk tangan ;

- Bahwa setelah saksi menemui Sdr. LANGIT, Sdr. BERLY dan terdakwa maka saksi berkata **“pulang sudah kita, ada sudah kudapat”**, lalu saksi bersama Sdr. LANGIT, Sdr. BERLY dan terdakwa pulang menuju Desa Mentarang dan seampainya di jalan baru Mentarang, saksi berhenti dan berkata **“ini aja yang kudapat”** sambil mengeluarkan uang, Handphone Nokia senter warna merah, Handphone Blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Iped ;
- Bahwa setelah itu saksi membagi-bagikan uang dan Handphone yang baru saja diambilnya kepada Sdr. LANGIT, Sdr. BERLY dan terdakwa ;
- Bahwa adapun bagian yang di dapat oleh Sdr. LANGIT adalah uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone nokia senter warna merah, Sdr. BERLY mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih ;
- Bahwa kemudian setelah itu sekitar jam 05.00 wita saksi bersama Sdr. LANGIT, Sdr. BERLY dan terdakwa menemui Sdr. RICKI, kemudian saksi memberikan kepada Sdr. RICKY 1 (satu) unit Ipad Samsung Galaxy Tab warna hitam karena saksi tidak bisa menggunakan Ipad tersebut, lalu saksi meminta 1 (satu) unit Hanphone Nokia senter warna hitam milik Sdr. RICKI untuk digunakan oleh saksi, lalu Sdr. RICKI bertanya kepada saksi dari mana uang dan barang-barang ini kau dapat ? lalu saksi menjawab bahwa ini uang hasil curian saya tadi malam bersama Sdr. LANGIT, Sdr. BERLY dan terdakwa ;



- Bahwa keesokan harinya saksi mengajak Sdr. RICKI untuk belanja di Malinau dan setelah di Malinau saksi memberikan uang kepada Sdr. RICKI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun sisa uang yang dipegang oleh saksi setelah dibelanjakan untuk membeli makanan dan minuman, baju, topi, sendal, kalung stainless dan 1 (satu) kis minuman keras merk Diablo maka sisa uang yang dipegang oleh saksi tinggal Rp. 2.042.000,- (dua juta empat puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang dari dalam tas warna coklat sebagaimana tersebut di atas, saksi tidak mengambil semua uang di dalam tas tersebut dan hanya mengambil sebahagian saja ;
- Bahwa pada saat kejadian Sdri. OLDI sedang tidur di dalam kamar sedangkan adiknya tidur di ruang tamu ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang, Handphone dan Ipad tersebut saksi tidak pernah meminta izin kepada pemilik yaitu Sdri. OLDIANA Als OLDI ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik yang diperiksa di persidangan maupun yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan benar dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- Iped merk Samsung warna hitam ;
- Hp Blackberry warna putih ;
- Hp Nokia 1280 warna merah ;
- Hp Nokia 1280 warna hitam ;
- Switer warna biru yang bertuliskan "MODDEM" di bagian depannya ;



- Topi warna biru bermotif garis hitam putih ;
- Satu kotak kartu domino merk JITAK ;
- Satu buah dompet kulit warna coklat ;
- Kalung stain less ;
- Memory merk "SANDISK" 2 Gb ;
- Uang tunai senilai Rp. 2.696.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar .
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar .
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar .
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar .
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar .
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ia telah menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih dari Saksi



BELLYRINSLDY yang diketahui diambil dari rumah yang terletak di Desa Pelita Kanaan Malinau ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita (malam) yang kemudian terdakwa ketahui bertempat di rumah Sdri. OLDI yang terletak di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten malinau ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis bagaimana cara Saksi BELLYRINSLDY masuk ke dalam rumah Sdri. OLDI dan mengambil uang serta barang-barang berupa Handphone tersebut, karena pada saat Saksi BELLYRINSLDY masuk ke rumah Sdri. OLDI, Saksi BELLYRINSLDY hanya masuk sendiri dan bilang kepada saksi LANGIT dan BERLY bahwa **“tunggu kalian disini sebentar saya pergi ke tempat tante dulu ?**, lalu dijawab oleh Sdr. LANGIT **“iya jangan lama-lama”** ;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi BELLYRINSLDY memanggil terdakwa bersama Sdr. LANGIT dan BERLY dengan bertepuk tangan dan berkata **“kesini kamu tiga”**, lalu Sdr. LANGIT menjawab **“kesini kamu, pulang kita”**, kemudian Saksi BELLYRINSLDY mendatangi terdakwa sambil berkata **“pulang sudah kita, ada sudah kudapat”**, lalu terdakwa bersama Saksi BELLYRINSLDY, BERLY dan LANGIT pulang menuju Desa Mentarang dan seampainya di jalan baru Mentarang, Saksi BELLYRINSLDY berhenti dan berkata **“ini aja yang kudapat”** sambil mengeluarkan uang, HP Nokia senter warna merah, HP Blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Iped ;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil oleh Saksi BELLYRINSLDY tersebut, terdakwa mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih, Sdr. LANGIT mendapatkan bagian sebesar Rp.



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone nokia senter warna merah dan Sdr. BERLY mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ;

- Bahwa adapun uang bagian terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa telah gunakan untuk mentraktir teman-temannya dengan membeli minuman keras, makanan dan snack hingga uang tersebut sisa Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi yang didengar keterangannya di persidangan hanya 1 (satu) orang yaitu Saksi OLDIANA Als OLDI Anak Dari THOMAS DARUNG dan keterangan 6 (enam) orang saksi lainnya yang sudah disumpah di tingkat penyidikan dibacakan dipersidangan yaitu Saksi OGI RIYAN Anak Dari JUL YUDAN, Saksi JULIANSYAH Anak Dari BAMBANG, Saksi ARDIANTO Als LANGIT ANAK Dari DONNY THOMAS, Saksi BERLY Anak Dari WESLY YAKUB, Saksi RICKY Anak Dari YUSLI MULI dan Saksi BELLYRINSLDY Als BELLY Als BILYIY Anak Dari MARTINUS MUTANG;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 KUHAP, keterangan saksi yang telah disumpah ditingkat penyidikan yang dibacakan di persidangan, nilainya disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 KUHAP, maka di dalam perkara ini terdapat keterangan 7 (tujuh) saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita (malam) terdakwa **ANGKUI alias KUI anak dari DONI TOMAS** telah menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih dari Saksi BELLYRINSLDY yang diketahui diambil dari rumah yang terletak di Desa Pelita Kanaan Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita (malam) yang kemudian terdakwa ketahu bertempat di rumah Sdri. OLDIANA Als OLDI yang terletak di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten malinau ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis bagaimana cara Saksi BELLYRINSLDY masuk ke dalam rumah Sdri. OLDI dan mengambil uang serta barang-barang berupa Handphone tersebut, karena pada saat Saksi BELLYRINSLDY masuk ke rumah Sdri. OLDI, Saksi BELLYRINSLDY hanya masuk sendiri dan bilang kepada saksi LANGIT dan BERLY bahwa **“tunggu kalian disini sebentar saya pergi ke tempat tante dulu ?**, lalu dijawab oleh Sdr. LANGIT **“iya jangan lama-lama”** ;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi BELLYRINSLDY memanggil terdakwa bersama Sdr. LANGIT dan BERLY dengan bertepuk tangan dan berkata **“kesini kamu tiga”**, lalu Sdr. LANGIT menjawab **“kesini kamu, pulang kita”**, kemudian Saksi BELLYRINSLDY mendatangi terdakwa sambil berkata **“pulang sudah kita, ada sudah kudapat”**, lalu terdakwa bersama Saksi BELLYRINSLDY, BERLY dan LANGIT pulang menuju Desa Mentarang dan seampainya di jalan baru Mentarang, Saksi BELLYRINSLDY berhenti dan berkata **“ini aja yang kudapat”** sambil mengeluarkan uang, HP Nokia senter warna merah, HP Blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Iped ;



- Bahwa dari barang-barang yang diambil oleh Saksi BELLYRINSLDY tersebut, terdakwa mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih, Sdr. LANGIT mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone nokia senter warna merah dan Sdr. BERLY mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ;
- Bahwa adapun uang bagian terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa telah gunakan untuk mentraktir teman-temannya dengan membeli minuman keras, makanan dan snack hingga uang tersebut sisa Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdri. OLDIANA mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh Sdri. OLDIANA di persidangan, serta orang tua terdakwa juga telah meminta maaf kepada Sdri. OLDIANA dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. OLDIANA untuk mengganti kerugian yang dialaminya dan sisanya akan dibayar setelah punya uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo 56 Ke-1 KUHP **atau Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui



atau sepatutnya harus
diduga bahwa diperoleh dari
kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama **ANGKUI alias KUI anak dari DONI TOMAS** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekelituan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Barangsiapa atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;



Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur kedua ini terpenuhi, maka terhadap unsur kedua ini juga dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menduga bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan pasal unsur dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, seperti dibeli dengan dibawah harga, dibeli diwaktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita (malam) terdakwa **ANGKUI alias KUI anak dari DONI TOMAS** telah menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih dari Saksi BELLYRINSLDY yang diketahui diambil dari rumah yang terletak di Desa Pelita Kanaan Malinau ;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 02.00 Wita (malam) yang kemudian terdakwa ketahui bertempat di rumah Sdri. OLDIANA Als OLDI yang terletak di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten malinau ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu persis bagaimana cara Saksi BELLYRINSLDY masuk ke dalam rumah Sdri. OLDI dan mengambil uang serta barang-barang berupa Handphone tersebut, karena pada saat Saksi BELLYRINSLDY masuk ke rumah Sdri. OLDI, Saksi BELLYRINSLDY hanya masuk sendiri dan bilang kepada saksi LANGIT dan BERLY bahwa **"tunggu kalian disini sebentar saya pergi ke tempat tante dulu ?**, lalu dijawab oleh Sdr. LANGIT **"iya jangan lama-lama"** ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi BELLYRINSLDY memanggil terdakwa bersama Sdr. LANGIT dan BERLY dengan bertepuk tangan dan berkata **"kesini kamu tiga"**, lalu Sdr. LANGIT menjawab **"kesini kamu, pulang kita"**, kemudian Saksi BELLYRINSLDY mendatangi terdakwa sambil berkata **"pulang sudah kita, ada sudah kudapat"**, lalu terdakwa bersama Saksi BELLYRINSLDY, BERLY dan LANGIT pulang menuju Desa Mentarang dan seampainya di jalan baru Mentarang, Saksi BELLYRINSLDY berhenti dan berkata **"ini aja yang kudapat"** sambil mengeluarkan uang, HP Nokia senter warna merah, HP Blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Iped ;

Menimbang, bahwa dari barang-barang yang diambil oleh Saksi BELLYRINSLDY tersebut, terdakwa mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih, Sdr. LANGIT mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone nokia senter warna merah dan Sdr.



BERLY mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa adapun uang bagian terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa telah gunakan untuk mentraktir teman-temnnya dengan membeli minuman keras, makanan dan snack hingga uang tersebut sisa Rp. 93.000.- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Sdri. OLDIANA atas kejadian tersebut sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan atas keugian yang dialami oleh Sdr. OLDIANA tersebut, orang tua terdakwa berjanji akan menggantinya dan saat ini orang tua terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. OLDIANA sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh Sdri. OLDIANA dan sisanya akan dilunasi setelah punya uang ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut terdakwa telah meminta maaf kepada Sdri. OLDIANA dan dimaafkan oleh Sdri. OLDIANA di persidangan, serta orang tua terdakwa juga telah meminta maaf kepada Sdri. OLDIANA atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan bersepakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Iped merk Samsung warna hitam ;
- Hp Blackberry warna putih ;
- Hp Nokia 1280 warna merah ;
- Hp Nokia 1280 warna hitam ;
- Switer warna biru yang bertuliskan "MODDEM" di bagian depannya ;
- Topi warna biru bermotif garis hitam putih ;
- Satu kotak kartu domino merk JITAK ;
- Satu buah dompet kulit warna coklat ;
- Kalung stain less ;
- Memory merk "SANDISK" 2 Gb ;
- Uang tunai senilai Rp. 2.696.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar .
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar .
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar .
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar .
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar .
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar .

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban OLDIANA Als OLDI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban OLDIANA Als OLDI ;
- Orang tua terdakwa berjanji untuk mengganti kerugian saksi korban OLDIANA Als OLDI ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana **selama 1 (satu) tahun**, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANGKUI alias KUI anak dari DONI TOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Iped merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Hp Blackberry warna putih ;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia 1280 warna merah ;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
 - Uang tunai senilai Rp. 2.696.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar .
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.



- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi OLDIANA Als OLDI Anak Dari THOMAS DARUNG.

- 1 (satu) unit Hp Nokia 1280 warna hitam ;

Dikembalikan kepada Saksi RICKY Anak Dari YUSLI MULI.

- 1 (satu) lembar switer warna biru yang bertuliskan "MODDEM" di bagian depannya ;
- 1 (satu) topi warna biru bermotif garis hitam putih ;
- 1 (satu) kotak kartu domino merk JITAK ;
- 1 (satu) kalung stainless ;
- 1 (satu) unit memory merk "SANDISK" 2 Gb ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari : **Selasa Tanggal 30 April 2013** oleh kami : **DONI SILALAH, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** dan **WILGANIA AMMERILIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan **ERLANGGA JAYANEGARA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;



**Hakim -Hakim Anggota :
Hakim Ketua**

1. LA ODE ARSAL KASIR, SH.
DONI SILALAH, SH.

2. WILGANIA AMMERILIA, SH.

Panitera Pengganti

KOPONG SARAN KAROLUS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)